Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial **P-ISSN: 2339-2800**
DOI:10.30868/am.v14i01.10379 **E-ISSN: 2581-2556**

Date Received	**:**	**Mei 2026**
Date Accepted	**:**	**Mei 2026**
Date Published	**:**	**Mei 2026**

USUL FIKIH DI ERA DIGITAL: INTEGRASI KAIDAH *AL-'AM, AL-KHAṢ, AL-AMR*, DAN *AN-NAHY* SEBAGAI SOLUSI HUKUM KONTEMPORER

Ahmad Zainul Fata[1]
Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia (ahmadfata444@gmail.com)

Vivi Lutviatul Amalia
Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia (vivalathif@gmail.com)

Jihan Al Layyinah
Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia (allayyinahj@gmail.com)

Kata Kunci:
Kaidah Ushuliyah, Istinbāṭ Hukum, Hukum Kontemporer

ABSTRACT

Penelitian ini membahas kaidah ushuliyah al-'am, al-khaṣ, al-amr, dan an-nahy sebagai dasar metodologis dalam proses istinbāṭ hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep, fungsi, serta implementasi keempat kaidah tersebut dalam memahami dan menetapkan hukum Islam, baik dalam persoalan klasik maupun kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap literatur ushul fiqh, Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah *al-'am* dan *al-khaṣ* berperan dalam menentukan cakupan makna hukum secara umum dan khusus, sedangkan al-amr dan an-nahy menjadi landasan dalam memahami bentuk perintah dan larangan syariat. Keempat kaidah tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam menghasilkan penetapan hukum yang sistematis, kontekstual, dan sesuai dengan tujuan syariat. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan kaidah ushuliyah tetap relevan dalam menjawab problematika hukum kontemporer, khususnya pada fenomena transaksi digital dan pinjaman online di era modern. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi kaidah *al-'am, al-khaṣ, al-amr*, dan *an-nahy* dalam satu kerangka analisis yang holistik serta kontekstual terhadap perkembangan hukum Islam modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan metodologi ushul fiqh yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman

Keywords:
Ushuliyah Rules, Istinbāṭ Law, Contemporary Law

ABSTRACTS

This research discusses the ushuliyah rules of al-'am, al-khaṣ, al-amr, and an-nahy as a methodological basis in the istinbāṭ process of Islamic law. The aim of this research is to analyze the concept, function and implementation of these four rules in understanding and determining Islamic law, both in classical and contemporary matters. The research method used is library research with a descriptive-analytical approach through a study of ushul fiqh literature, the Al-Qur'an, Hadith, and the opinions of ulama. The research results show that the rules of al-'am and al-khaṣ play a role in determining the general and specific scope of legal meaning, while al-amr and an-nahy are the basis for understanding the forms of commands and prohibitions of the Shari'a. These four rules have a complementary relationship in producing legal provisions that are systematic, contextual, and in accordance with the objectives of the Sharia. This research also finds that the application of ushuliyah rules remains relevant in responding to contemporary legal problems, especially in the phenomenon of digital transactions and online loans in the modern era. The novelty of this research lies in the integration of the rules of al-'am, al-khaṣ, al-amr, and an-nahy in a holistic and contextual analytical framework for the development of modern Islamic law. Thus, it is hoped that this research can make an academic contribution in developing an ushul fiqh methodology that is more adaptive to social dynamics and current developments

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem normatif yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang dipahami melalui proses ijtihad manusia. Dalam proses tersebut, ilmu usul fikih memiliki peran fundamental sebagai metodologi dalam menggali dan menetapkan hukum *(istinbāṭ al-ḥukm).*[1] Tanpa pendekatan metodologis yang tepat, pemahaman terhadap teks syariat berpotensi menjadi parsial dan tidak mencerminkan tujuan utama syariat *(maqāṣid al-syarīʿah).* [2] Oleh karena itu, penguasaan kaidah-kaidah usuliyah menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga validitas dan konsistensi hukum Islam.

Di antara kaidah usuliyah yang memiliki peran sentral adalah *al-ʿam* (lafaz umum), *al-khaṣ* (lafaz khusus), *al-amr* (perintah), dan *al-nahy* (larangan). Keempat kaidah ini merupakan instrumen linguistik sekaligus metodologis dalam memahami teks hukum Islam. *Al-ʿam* menunjukkan cakupan makna yang bersifat umum terhadap seluruh objek yang termasuk dalam lafaz, sedangkan *al-khaṣ* berfungsi membatasi atau mengecualikan cakupan tersebut.[3] Sementara itu, *al-amr* pada dasarnya menunjukkan tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat bermakna wajib, sunnah, atau mubah tergantung konteksnya, dan *al-nahy* menunjukkan larangan yang pada dasarnya bermakna haram, namun dapat mengalami pergeseran makna berdasarkan indikasi

[1] Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahah Perbandingan, Dari Tekstualitas Sampai Legislasi,* (Bandung: CV Pustaka Setia)., 2011.

[2] Yusdani, "Usul Fiqih Dalam Hukum Islam Progresif," *Madania Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 3 (2003): 1-15 http://dx.doi.org/10.29300/madania.v19i1.26.

[3] Kurniati Muh Alghifari, Nurul Safitri, Linda Oktaviana, "Memahami Kaidah Ushuliyah : Al-Am, Al-Khas, Al-Amrudanan -Nahyusebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Ar-RIsalah Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bonesalah Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone* 4, no. 1 (2024): 45-65 https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5616.

tertentu (qarinah).[4]

Dalam praktik penetapan hukum Islam, pemahaman terhadap keempat kaidah ini tidak dapat dilakukan secara terpisah. Hubungan antara *al-'am* dan *al-khaṣ*, misalnya, menentukan apakah suatu ketentuan berlaku umum atau telah dibatasi oleh dalil lain. Demikian pula, pemaknaan terhadap *al-amr* dan *al-nahy* sangat bergantung pada konteks serta hubungan dengan dalil-dalil lain.[5] Kesalahan dalam memahami relasi antar kaidah ini dapat berakibat pada kesimpulan hukum yang tidak tepat, baik dalam bentuk generalisasi berlebihan maupun pembatasan yang tidak berdasar.[6]

Perkembangan zaman yang semakin kompleks, terutama di era digital, menghadirkan berbagai persoalan hukum baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks klasik. Fenomena seperti transaksi digital, interaksi sosial berbasis teknologi, hingga praktik keagamaan berbasis online menuntut adanya pendekatan hukum yang adaptif.[7] Dalam konteks ini, kaidah usuliyah menjadi alat penting untuk memastikan bahwa penetapan hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat. Namun, realitas menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kaidah-kaidah tersebut masih sering bersifat tekstual dan kurang kontekstual, sehingga menghasilkan hukum yang kaku atau bahkan kontradiktif.[8]

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas konsep *al-'am*, *al-khaṣ*, *al-amr*, dan *al-nahy* dalam perspektif usul fikih. Diantaranya *pertama,* penelitian oleh dinda Andini Putri dkk. membahas kaidah *al-amr* dan *an-nahy* sebagai metode memahami Al-Qur'an. Namun, penelitian ini masih berfokus pada aspek konseptual dasar dan belum mengkaji secara mendalam keterkaitan antara *al-amr*, *an-nahy*, *al-'am*, dan *al-khaṣ* secara integratif dalam proses istinbāṭ hukum.[9] *Kedua,* Penelitian oleh Harie Fachrurrosi dan Imam Sucipto mengkaji konsep *'am*, *khaṣ*, *amr*, dan *nahy* dalam usul fikih. Meskipun sudah mencakup keempat kaidah, penelitian ini masih bersifat deskriptif-teoretis dan belum menyoroti penerapannya dalam konteks problematika kontemporer, khususnya di era digital.[10] *Ketiga,* Penelitian oleh Siti Masitoh meneliti implementasi kaidah *awāmir* dan *nawahi* dalam hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini lebih aplikatif, tetapi terbatas pada satu bidang hukum (hukum keluarga) dan belum mengintegrasikan keseluruhan kaidah usuliyah (*al-'am*, *al-khāṣ*, *al-amr*, dan *an-nahy*) sebagai satu kesatuan metodologis.[11]

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkaji *al-*

[4] Nur Nurjanah Dinda Andini Putri, Laura Anisah Prihatini, Sugianto Nurafrizal Prayoga, Ence Humaidillah, "Kaidah Al-Amar Wa An-Hahyi; Metode Memahami Al-Qur ' an," *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)* 9, no. 1 (2023): 27-34 https://ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/art.

[5] Imam Sucipto Harie Fachrurrosi, "Konsep 'Amm, Khosh, Amr Dan Nahyi Dalam Ushul Fiqh," *An Nisa' Journal OF Islamic Family Law* 1, no. 3 (2024): 20-42 https://doi.org/10.63142/an-nisa.v1i3.60.

[6] Siti Masitoh, "Kaidah Awamir Wa Nawahi Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia," *Al-Wajih: The Journal Of Islamic Studies* 2, no. 2 (2025): 150-168 : https://doi.org/10.54213/jts1x470.

[7] Muhammad Arifudin MZ, "Pemikiran Hukum Islam Era Digital : Analisis Metode Istinbat Terhadap Isu Finansial Syariah," *Al Mikroj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 6, no. 1 (2025): 1032-1054 https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.8, https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.8277.

[8] Andi Tri Saputra, "Kaidah Amr-Nahy, Qarinah, Dan Penafsiran Quraish Shihab Tentang Jilbab (Sebuah Kajian Terhadap Kaidah Tafsir)," *Jurnal Al Wajid* 2, no. 2 (2021): 8-12 : https://doi.org/10.30863/alwajid.v2i2.2279.

[9] Dinda Andini Putri, Laura Anisah Prihatini, Sugianto Nurafrizal Prayoga, Ence Humaidillah, "Kaidah Al-Amar Wa An-Hahyi; Metode Memahami Al-Qur ' an."

[10] Harie Fachrurrosi, "Konsep 'Amm, Khosh, Amr Dan Nahyi Dalam Ushul Fiqh."

[11] Masitoh, "Kaidah Awamir Wa Nawahi Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia."

'ām, *al-khāṣ*, *al-amr*, dan *al-nahy* sebagai satu kesatuan metodologi dalam penetapan hukum Islam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung parsial, penelitian ini menekankan hubungan fungsional antar kaidah dalam proses istinbāṭ hukum serta mengaitkannya dengan konteks perkembangan hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam memahami kaidah usuliyah.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang lebih sistematis dan komprehensif terhadap kaidah *al-'ām*, *al-khāṣ*, *al-amr*, dan *al-nahy* sebagai metodologi dalam penetapan hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antar kaidah serta perannya dalam menghasilkan hukum yang kontekstual, adaptif, dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan *(library research)*.[12] Penelitian kepustakaan dipilih karena dalam kajian ini lebih menekankan pada analisis konsep dan teori mengenai kaidah *ushuliyah al-'am, al-khaṣ, al-amr* dan *an-nahy* dalam penetapan hukum Islam. Adapun sumber data yang digunakan berupa literatur ilmiah berupa buku ushul fiqh, jurnal nasional, artikel ilmiah, skripsi dan dokumen akademik yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.[13] Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan deskriptif-analitis. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji dalil-dalil dalam Al-Qur'an, Hadis dan pendapat ulama ulshul fiqh terkait dengan pelaksanaan kaidah ushuliyah. Sedangkan pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk mengetahui konsep, kaitannya dan pelaksanaan kaidah *al-'am, al-khaṣ, al-amr* dan *an-nahy* dalam menjawab suatu masalah hukum Islam.[14] Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan referensi referensi yang sesuai dengan objek yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi, yaitu dengan mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, memahami dan menginterpretasi data-data yang berhubungan dengan kaidah ushuliyah. Dan diakhiri dengan menarik kesimpulan secara sistematik sehingga bisa memperoleh pemahaman yang baik tentang peran kaidah ushuliyah dalam istinbāṭ hukum islam pada masa kini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kaidah Ushuliyah

Diambil dari dua kata yakni kaidah dan ushuliyah. Dalam bahasa Arab kaidah ditulis qaidah yang memiliki arti patokan, pedoman dan titik tolak. Sedangkan yang lain mengartikannya sebagai peraturan. Kalau ditimba bentuk jamaknya adalah qawa'id. Sedangkan ushuliyah ini berasal dari kata *al-ashl* yang memiliki arti pokok, dasar atau dalil sebagai landasan. Maka kita dapat mengartikan bahwa kaidah ushuliyah adalah

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research and Development Untuk BiDang Pendidikan, Manajemen, Sosial, Dan Politik. Alfabeta: Bandung*, 2019.

[13] Abdurrahman, "Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam," *Adabuna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 3, no. 2 (2024): 102-113 : https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.15.

[14] Rahman Syamsuddin, "Pendekatan Penelitian Dalam Kajian Hukum Dan Hukum Islam : Normatif , Empiris , Dan Pendekatan Hukum Islam," *Al Zayn Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 2 (2026): 5311-5316 https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3859.

pedoman dalam menggali dalil syara', titik tolak pengambilan dalil dan sebagainya atau bisa juga diartikan sebagai peraturan yang digunakan dalam penggalian hukum.[15] Kaidah ushuliyah kadang juga disebut sebagai kaidah instinbathyah atau kadang juga disebut sebagai kaidah *lughawiyah*. Kaidah ushuliyah fungsinya untuk mengangkat dan melahirkan rumusan-rumusan yang bersifat normatif dari ketentuan-ketentuan syariat Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah agar para mukhallaf mengetahui.[16] Maka kemudian dapat diartikan sebagai pemaknaan terhadap kalimat atau kata dalam nash yang kemudian akan memberikan arti hukum berdasarkan pada kebahasaan Arab yang digunakan. Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa kaidah ushuliyah adalah metodologi untuk menemukan hukum-hukum dalam nash yang kemudian dijadikan sebagai pedoman kehidupan.[17]

Pengertian *qawa'id* secara terminologis memiliki perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan cara pandang mengenai apakah kaidah merupakan aturan yang berlaku secara menyeluruh tanpa pengecualian, atau hanya berlaku secara umum dan mayoritas (aghlabiyyah). Dalam konteks ini, kaidah dipahami sebagai ketentuan yang berlaku pada sebagian besar kasus untuk membantu mengetahui hukum-hukum yang termasuk di dalamnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa penerapan kaidah, baik kaidah ushuliyyah maupun kaidah fiqhiyyah, pada dasarnya bersifat umum dan dominan, bukan mutlak mencakup seluruh kasus. Pandangan tersebut didasarkan pada beberapa alasan berikut:
Kaidah merupakan hasil ijtihad ulama, dan masing-masing ulama memiliki metode istinbath sendiri-sendiri sehingga hasil akhirnya seringkali berbeda.

1. Perumusan kaidah berasal dari dalil, dan dalil ada yang bersifat qath'i serta ada yang bersifat zhanni. Sedangkan para ulama belum sepenuhnya sepakat dalam mengklasifikasikan keduanya.
2. Setiap perumusan hukum selalu ada pengecualian, dan dalam kondisi tersebut berarti kaidah dianggap tidak berlaku.[18]

Adapun pengertian ushuliyyah secara terminologis, asal memiliki lima pengertian, yakni:

a. Kaidah yang bersifat menyeluruh
b. Maqis 'alaih (dalam bab qiyas)
c. Hukum asal
d. Dalil
e. Lebih kuat (rajih).[19]

Dengan demikian, kaidah ushuliyah dapat dipahami sebagai pedoman atau

[15] Hafizh Ilham Maulana, "Kaidah Ushuliyah (Amm Dan Khash, Amr Dan Nahyi)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (2025): 1-10 https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8439, https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8439.

[16] Kurniati Muh Alghifari, Nurul Safitri, Linda Oktaviana, "Memahami Kaidah Ushuliyah Al-Am , Al-Khas , Al-Amru Dan An-Nahyu Sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam," *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 40-55 https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.992.

[17] Muh Alghifari, Nurul Safitri, Linda Oktaviana, "Memahami Kaidah Ushuliyah : Al-Am, Al-Khas, Al-Amrudanan -Nahyusebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam."

[18] Lisnawati Dela YukitaNasar, Dina Ameliasari, Ryan Hidayat, "Qowa ' Id Al Fiqhiyyah Khusus Dalam Ibadah Mahdah : Telaah Kaidah Dan Implementasinya Dalam Praktik Ibadah," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 6-16 https://doi.org/10.62017/merdeka.v2i6.4816.

[19] Siti Rohani and Siti Rohani, "Klasifikasi Dilalah : Analisis Deskriptif Atas Metode," *Journal Of Education Teaching And Learning* 1, no. 3 (2024): 140-151 https://www.journal.formadenglishfoundatio.

metode yang digunakan untuk memahami dan menggali hukum syariat dari Al-Qur'an dan Sunnah melalui pendekatan bahasa Arab. Kaidah ini membantu para ulama dalam proses istinbat hukum agar ketentuan hukum yang dihasilkan tetap selaras dengan dalil-dalil syar'i. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kaidah ushuliyah menunjukkan bahwa hasil ijtihad memiliki sifat dinamis dan fleksibel. Oleh karena itu, penerapan kaidah umumnya berlaku pada mayoritas kasus, bukan secara mutlak, karena adanya perbedaan metode penafsiran, jenis dalil yang digunakan, serta pengecualian dalam beberapa hukum tertentu.

Mengenal *Al-Am, Al Khas, Al- Amr,* dan *Al-Nahy*

Al-'am adalah lafaz yang memiliki makna umum dan mencakup seluruh individu atau bagian yang termasuk di dalamnya tanpa adanya pembatasan tertentu. Dalam ushul fiqh, lafaz umum menjadi dasar penting dalam memahami keluasan hukum Islam, karena suatu hukum yang ditetapkan dengan lafaz umum pada dasarnya berlaku bagi semua objek yang tercakup di dalamnya sampai terdapat dalil yang mengkhususkannya.[20] Misalnya firman Allah dalam QS. Al-'Asr ayat 2:

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍۙ ﴿٢﴾

Artinya: *"Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian"* (Q.S Al-'Asr 103:2)

Kata *al-insan* (manusia) dalam ayat tersebut bersifat umum karena mencakup seluruh manusia tanpa terkecuali. Namun, pada ayat berikutnya Allah memberikan pengecualian bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh.[21] Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman lafaz umum tidak dapat dipisahkan dari konteks ayat secara keseluruhan. Para ulama membagi al-'am menjadi beberapa bentuk seperti *al-'am al-istighraqy* yang mencakup seluruh individu secara menyeluruh, *'am majmuiy* yang menunjukkan keseluruhan sebagai satu kesatuan, dan *al-'am al-badaly* yang cukup diwakili sebagian individu. Dengan demikian, konsep al-'am menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki sifat universal dan mampu menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia.[22]

Berikutnya mengenali *Al-Khas,* merupakan lafaz yang menunjukkan makna tertentu dan terbatas pada individu, kelompok, atau keadaan tertentu saja. Jika *al-'am* memberikan makna yang luas, maka al-khas berfungsi memberikan batasan agar hukum dapat dipahami secara lebih spesifik dan tepat sasaran[23]. Dalam ushul fiqh, keberadaan lafaz khas sangat penting karena tidak semua hukum syariat berlaku secara umum kepada seluruh manusia atau seluruh kondisi. Contohnya terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 92, yang berbunyi:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ

Artinya: *"Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)."* QS. an-Nisa' ayat 92

[20] Muslimin, "Urgensi Memahami Lafaz, Oleh: Muslimin," *Institut Agama Islam Tribakri (IAIT) Kediri* 23, no. 1 (2012): 104-118 https://doi.org/10.33367/tribakti.v23i2.33.

[21] Muslimin.

[22] Ronny Mahmuddin, "Kh Āṣ ṣ (Khusus) Pada Ijtihād Para Ulama" 2, no. 1 (2022): 1-17 https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.13.

[23] Fitri Miftahul Jannah, Tri Ramadani, and Zainal Azwar, "Kaidah 'Aam, Khas Dan Takhshish Dalam Hukum Keluarga," *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Penddikan* 19, no. 2 (2023): 167–78.

Ayat diatas tentang kewajiban memerdekakan *"raqabah mu'minah"* (budak yang beriman). Kata *raqabah* sebenarnya bermakna umum, tetapi dibatasi dengan sifat *mu'minah*, sehingga hukum tersebut hanya berlaku pada budak yang beriman. Contoh lain terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Artinya: *"Tidak sah salat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah."* Hadis ini menunjukkan kekhususan terhadap bacaan tertentu dalam salat, yaitu surat Al-Fatihah.[24] Dari sini terlihat bahwa lafaz khas memiliki fungsi penting dalam memperjelas maksud syariat dan mencegah kesalahan dalam memahami hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap al-khas menjadi salah satu langkah penting dalam proses istinbat hukum Islam agar hukum yang dihasilkan sesuai dengan maksud dalil.

Berikutnya mengenal *Al-Amr*, merupakan tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dari pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Dalam konteks syariat, perintah berasal dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia.[25] Mayoritas ulama ushul fiqh berpendapat bahwa hukum asal dari suatu perintah adalah wajib selama tidak ada qarinah atau petunjuk lain yang mengubah maknanya menjadi sunnah, anjuran, atau kebolehan. Contohnya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 43:*"Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat."* Kata *aqimu* (dirikanlah) dan *atu* (tunaikanlah) merupakan bentuk perintah yang menunjukkan kewajiban. Selain itu, hadis Nabi SAW yang berbunyi: *"Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat."* juga menjadi contoh nyata bentuk amr dalam hadis. Namun, tidak semua perintah bermakna wajib. Ada pula perintah yang bermakna anjuran, seperti perintah memakai pakaian putih dalam hadis Nabi SAW.[26] Oleh karena itu, ulama ushul fiqh menekankan pentingnya memahami konteks dan qarinah sebelum menetapkan hukum dari suatu lafaz perintah. Dengan demikian, *al-amr* tidak hanya dipahami sebagai bentuk bahasa, tetapi juga sebagai sarana pembentukan ketaatan, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam kehidupan seorang muslim.

Dan yang terakhir adalah mengenal *Al-Nahy,* secara bahasa kebalikan dari amr, artinya mencegah atau melarang. Sedangkan menurut istilah, nahy adalah ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan dijauhi yang dikeluarkan oleh orang yang kedudukanya lebih tinggi kepada orang yang kedudukanya lebih rendah tetapi dalam ulumul Qur'an disebutkan lebih sederhana yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, atau mencegah untuk melakukan pekerjaan tertentu.[27] Dari pengertian tersebut dapat diambil benang merah, bahwa nahy harus mengandung kriteria:

1. Nahy harus berupa tuntutan
2. Tuntutan tersebut harus berupa meninggalkan
3. Tuntutan untuk meninggalkan harus ditujukan oleh sighat nahy

Makna al-nahy dapat dipahami sebagai sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan dan senantiasa meninggalkannya atau larangan merupakan kebalikan

[24] Muh Alghifari, Nurul Safitri, Linda Oktaviana, "Memahami Kaidah Ushuliyah : Al-Am, Al-Khas, Al-Amrudanan -Nahyusebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam."

[25] Siti Madina, Fatmawati, and Nur Taufiq Sanusi, "Kaidah Ushuliyyah Dan Fiqhiyyah: Fondasi Penggalian Hukum Islam Dari Masa," *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam* 4, no. 2 (2025): 248-263 DOI: http://doi.org/10.70193/alqawanin.v2i.

[26] Madina, Fatmawati, and Sanusi.

[27] Siti Fahimah, "Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Al Qur ' an," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir,* 1, no. 1 (2018): 177–80.

dari al-amr. Dengan demikian, al-nahydapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang menyiratkan tuntutan untuk menghindari suatu perbuatan, yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada yang memiliki kedudukan lebih rendah. Jika terdapat kata-kata yang mengandung larangan namun tidak sesuai dengan petunjuk (qarinah), maka secara logika kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang dimaksud adalah perintah untuk menjauhi perbuatan tersebut. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa al-nahyadalah seruan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang, yang berasal dari pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada yang memiliki kedudukan lebih rendah.[28]

Dengan demikian, kaidah *al-'am, al-khas, al-amr,* dan *al-nahy* merupakan dasar penting dalam ushul fiqh untuk memahami maksud syariat Islam secara tepat. *Al-'am* menunjukkan keluasan hukum yang bersifat umum, sedangkan al-khas berfungsi memberikan batasan agar hukum lebih spesifik. Al-amr menunjukkan tuntutan untuk melaksanakan suatu perintah yang pada dasarnya bermakna wajib, sementara al-nahy menunjukkan larangan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Keempat kaidah tersebut saling melengkapi dalam proses istinbat hukum sehingga hukum Islam dapat dipahami secara menyeluruh, tepat, dan sesuai dengan tujuan syariat.

Mekanisme Penetapan Hukum Islam Melalui Analisis Kaidah Ushuliyah yang Meliputi *Al-'Am, Al-Khaṣ, Al-Amr*, dan *An-Nahy*

Proses penetapan hukum dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep *ijtihad*, yang bukan sekadar aktivitas intelektual biasa, melainkan upaya epistemologis yang menuntut ketajaman metodologis sekaligus keberanian interpretatif.[29] Agus Miswanto, ijtihad adalah pengerahan seluruh kapasitas intelektual untuk memperoleh hukum syara' yang bersifat operasional melalui proses *istinbāṭ* (penarikan kesimpulan hukum). Definisi ini menegaskan bahwa ijtihad bukanlah aktivitas yang statis, melainkan proses dinamis yang melibatkan dialektika antara teks dan konteks.[30] Dengan demikian, ijtihad dapat dipahami sebagai kerja intelektual seorang *faqih* yang dilakukan secara maksimal dalam menggali hukum dari dalil-dalil yang terperinci, sekaligus membuka ruang bagi kemungkinan reinterpretasi terhadap realitas sosial yang terus berkembang.

Kalimat diatas dapat dipahami bahwa terdapat tahapan metodologis yang harus ditempuh dalam proses penetapan hukum Islam. *Pertama,* menelusuri dalil-dalil yang bersumber dari nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, baik yang berbentuk *fi'li* (perbuatan), *qauli* (ucapan), maupun *taqriri* (persetujuan). *Kedua,* apabila tidak ditemukan ketentuan yang eksplisit, maka dilakukan ijtihad dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.[31] Penetapan hukum setelah Nabi wafat pada umumnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mencari ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

[28] Kaidah Al and Muhammad Shiddiq, "Kaidah Al Nahy Dalam Qs. Al-Alaq: 9-12," *Jurnal Pusat Studi Islam* 2, no. 1 (2026): 58–70.

[29] Bambang, "Ijtihad and the Dynamics of Islamic Legal Interpretation: An Epistemological Exploration in the Contemporary Context," *Nusantara : Journal of Law Studies* 3, no. 1 (2024): 56-67 https://doi.org/10.5281/zenodo.17373912, https://doi.org/10.5281/zenodo.17373912.

[30] Agus Miswanto, *Usul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* Diterbitkan Oleh Magnum Pustaka Utama Jl. Parangtritis KM 4., RT 03, No. 83D Salakan, Bangunharjo, Sewon Bantul, DI Yogyakarta, 2019.

[31] Hasniar, "Ijtihad Dalam Ushul Fiqh Ijtihad In Ushul Fiqh," *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 8553-8561 https://jicnusantara.com/index.php/jiic.

2. Memusyawarahkan masalah dimana khalifah mengundang para tokoh sahabat untuk dimintai pendapatnya tentang hukum atau masalah yang dihadapi.[32]

Gagasan Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai tahapan ijtihad menunjukkan adanya struktur metodologis yang sistematis dalam penetapan hukum Islam, namun sekaligus mengandung asumsi hierarkis yang patut dikaji ulang dalam konteks kekinian. Ia menegaskan bahwa seorang mujtahid pertama-tama harus merujuk pada nash Al-Qur'an, kemudian khabar mutawatir, dan selanjutnya khabar ahad sebagai sumber legitimasi normatif. Jika tidak ditemukan ketentuan eksplisit, maka penalaran hukum diarahkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah melalui analisis *mantuq* dan *mafhum*, yang menunjukkan pentingnya pendekatan linguistik dalam istinbāṭ hukum.[33]

Lebih jauh, ketika teks normatif tidak memberikan jawaban yang memadai, perhatian dialihkan pada praktik Nabi dan ketetapan-ketetapannya, sebelum akhirnya merujuk pada fatwa para sahabat. Struktur ini menegaskan kuatnya orientasi tradisional dalam konstruksi hukum Islam. Namun demikian, apabila seluruh tahapan tersebut tidak menghasilkan kepastian hukum, maka mujtahid diperkenankan menggunakan qiyas atau dalil lain yang diakui syariat dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Di titik inilah terlihat adanya ruang rasionalitas dalam ijtihad, meskipun tetap berada dalam batasan epistemologis yang ketat.[34]

Secara kritis, kerangka yang ditawarkan Hasbi ini mencerminkan ketegangan antara kecenderungan tekstual dan kebutuhan kontekstual. Di satu sisi, ia berupaya menjaga otoritas teks sebagai sumber utama hukum; di sisi lain, ia secara implisit membuka peluang bagi fleksibilitas hukum melalui qiyas dan pertimbangan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad tidak sepenuhnya bersifat kaku, melainkan berada dalam ruang negosiasi antara otoritas wahyu dan dinamika realitas sosial yang terus berkembang.[35]

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa secara umum terdapat tiga tahapan dalam penerapan dan penetapan dalil untuk menemukan hukum syariat. *Pertama,* menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama. *Kedua*, merujuk pada Sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum kedua. *Ketiga,* menggunakan ijtihad sebagai metode penetapan hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai esensial keduanya serta berorientasi pada tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Berikutnya terkait metode penetapan hukum dan model ijtihad, Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* yang di kutif oleh Muhammadun menjelaskan bahwa ijtihad dapat diklasifikasikan ke dalam tiga model utama. Pertama, pendekatan *bayānī*, yaitu metode ijtihad yang bertumpu pada analisis kebahasaan terhadap teks-teks syariat, baik Al-Qur'an maupun Hadis, guna memahami makna lafaz dan implikasi hukumnya. Kedua, pendekatan *qiyāsī* (analogi), yaitu upaya menetapkan hukum atas suatu kasus yang tidak memiliki ketentuan langsung dalam nash dengan cara mengaitkannya pada kasus lain yang telah memiliki dasar hukum karena adanya

[32] Maimun, "Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam," *Journal Al Adalah* 10, no. 2 (2013): 155-164 https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.254.

[33] Muhammad Hasbi, "Metode Ijtihad T. M. Hasbi Ash-Shiddiey Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 22-36 https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.429.

[34] Sri Hidayanti Herdiansyah, "Peran Maqashid Syari'ah Dalam Ijtihad," *Jurnal Das Sollen* 6, no. 2 (2021): 125-134 https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1.

[35] M. Amar Adly Rijal Sabri, Mhd. Syahnan, "Methodological Reconstruction And Contemporary Application," *Al-Mufida : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (2025): 140–46.

kesamaan ‘illat. Ketiga, pendekatan *istiṣlāḥī*, yakni metode penalaran hukum yang berorientasi pada perumusan prinsip-prinsip umum dari teks syariat untuk mewujudkan kemaslahatan.[36]

Metode ijtihad secara manhaj menuntut perhatian serius terhadap *maqāṣid al-syarī‘ah* (tujuan-tujuan syariat), agar hukum yang dihasilkan tetap mencerminkan karakter dasar hukum Islam, yaitu *takāmul* (komprehensif dan utuh), *wasathiyyah* (seimbang), dan *ḥarakah* (dinamis). Dalam konteks ini, pertimbangan *maṣlaḥah* menjadi landasan utama dalam proses penetapan hukum. Pendekatan manhaji sendiri merupakan metode penetapan fatwa yang berlandaskan pada kaidah-kaidah ushul (*al-qawa‘id al-uṣuliyyah*) serta metodologi yang dirumuskan oleh para imam mazhab. Implementasinya dilakukan melalui ijtihad kolektif (*ijtihad jama‘ī*) dengan berbagai teknik, seperti mengompromikan perbedaan pendapat (*al-jam‘wa al-taufīq*), melakukan seleksi pendapat yang paling kuat dalilnya (*tarjīḥ*), serta menganalogikan kasus baru dengan kasus yang telah memiliki ketetapan hukum dalam literatur fikih (*ilhaqī*). Apabila metode *ilhāqī* tidak dapat diterapkan karena tidak ditemukan padanan dalam sumber-sumber otoritatif, maka digunakan pendekatan *istinbaṭī*, yakni penggalian hukum secara langsung dengan memanfaatkan metode seperti *qiyas*, *istiḥsān*, dan *sad al-dharī‘ah*.[37]

Dengan demikian, dalam menetapkan hukum Islam melalui kaidah ushuliyah, seorang mujtahid menempuh dua metode utama. Pertama, memanfaatkan berbagai dalil yang bersumber dari nash Al-Qur’an dan Hadis, baik yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang dikaji. Kedua, mempertimbangkan pandangan para tokoh atau ulama guna memperoleh pendapat yang relevan terhadap persoalan hukum yang dihadapi.

Permasalahan dalam Penetapan Hukum Islam melalui Pendekatan Kaidah Ushuliyyah: *Al-‘Am, Al-Khas, Al-Amr, dan An-Nahy*.

Para ulama dalam bidang Ushul Fiqh bersepakat bahwa setiap lafaz *al-‘am* memiliki cakupan makna yang bersifat menyeluruh, mencakup seluruh individu atau satuan yang termasuk dalam pengertiannya. Oleh karena itu, apabila lafaz *al-‘am* terdapat dalam Al-Qur’an atau Sunnah, maka ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya berlaku umum bagi semua unsur yang tercakup dalam makna tersebut. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai sifat *dalalah* (penunjukan makna) dari lafaz *al-‘am* yang belum mengalami pengkhususan. Perbedaan tersebut berkisar pada apakah penunjukannya bersifat *qaṭ‘i* (pasti) atau *ẓanni* (dugaan kuat). Sementara itu, apabila dalam nash syar‘i terdapat lafaz *al-khaṣ*, maka hukum yang ditunjukkannya tetap berlaku secara pasti (*qaṭ‘i*) dan meyakinkan, selama tidak terdapat dalil lain yang mengarah pada penakwilan atau pengalihan maknanya ke pengertian yang berbeda.[38]

Hadits Nabi “Nisab zakat kambing 20 ekor dan zakatnya 2 ekor”. Lafaz 20 dan 2 adalah qath’iy (dalalahnya). Menurut kesepakatan ulama, bahwa setiap lafaz yang al-khas menunjukkan pengertian yang qath’iy (pasti), yakni tidak ada kemungkin lain

[36] Ending Solehudin Wahyudi Wahyudi, “Ijma’ Sebagai Sumber Hukum: Antara Konsensus Ulama Dan Dinamika Zaman,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 47–64.
[37] Muhammad Arifudin MZ, “Pemikiran Hukum Islam Era Digital : Analisis Metode Istinbat Terhadap Isu Finansial Syariah.”
[38] Muh Alghifari, Nurul Safitri, Linda Oktaviana, “Memahami Kaidah Ushuliyah : Al-Am, Al-Khas, Al-Amrudanan -Nahyusebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam.”

dalam pengertiannya. Akan tetapi apabila ada dalil yang menunjukkan lafaz al-khas itu dapat dita'wilkan kepada arti yang lain, maka ada kemungkinan untuk berpegang kepada arti yang lain.

Dalam pembahasan kaidah *al-amr*, para ulama Ushul Fiqh memiliki beragam perbedaan pandangan, bahkan hampir seluruh kaidah yang berkaitan dengannya menjadi objek perdebatan. Hal ini tidak terlepas dari posisi kaidah ushul fiqh sebagai instrumen utama yang digunakan para ulama dalam melakukan *istinbaṭ* hukum. Oleh karena itu, perbedaan dalam penggunaan dan pemahaman kaidah tersebut akan berdampak langsung pada perbedaan hasil hukum fiqh yang dihasilkan. Para ulama berbeda dalam menentukan hakikat makna an-nahyu. Perbedaan itu terbagi dua, yaitu:

Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa *an-nahyu* (larangan) pada dasarnya menunjukkan hukum haram berangkat dari asumsi bahwa setiap bentuk larangan pada asalnya bersifat mengharamkan. Kelompok ini berargumen bahwa selama tidak terdapat *qarinah* (indikator) yang mengalihkan maknanya, maka larangan tersebut secara tegas menuntut ditinggalkannya perbuatan yang disebutkan dalam lafaz *an-nahyu*. Adapun *qarinah* yang dimaksud ialah unsur atau petunjuk yang menyertai larangan sehingga mengubah maknanya dari haram menjadi makna lain. Pandangan ini dianut oleh jumhur ulama yang menegaskan bahwa makna hakiki dari *an-nahyu* adalah *al-tahrim* (pengharaman), sementara makna selain itu dianggap sebagai makna majazi. Namun, apabila lafaz *an-nahyu* bersifat zanni (tidak pasti) dan disertai *qarinah* yang mengalihkannya dari makna pengharaman yang tegas, maka maknanya berubah menjadi *al-karahah* (perbuatan yang dibenci). Dengan demikian, menurut jumhur ulama, setiap ungkapan *an-nahyu* pada dasarnya mengandung tuntutan untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang tersebut.[39] Pendapat kelompok ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Hasyr (59): Terjemahnya: *... Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah...*

Kedua, Pendapat yang mengatakan bahwa an-nahyu menunjukkan kepada arti makruh. Dari pendapat ini, maka dikenal kaidah*: "Pada dasarnya larangan itu berarti memakruhkan"*

Pendapat ini didasarkan pada anggapan bahwa suatu larangan menunjukkan adanya keburukan pada perbuatan yang dilarang, namun keburukan tersebut tidak selalu bermakna haram. Sebab, perbuatan yang dilarang bisa saja berstatus haram, tetapi bisa pula hanya makruh. Di antara dua kemungkinan tersebut, yang lebih kuat diasumsikan adalah makruh, bukan haram. Hal ini karena larangan sering kali sekadar menunjukkan ketidaksukaan terhadap suatu perbuatan, dan ketidaksukaan itu tidak otomatis berarti pengharaman. Selain itu, para ulama juga berpendapat bahwa pada dasarnya hukum asal segala perbuatan adalah boleh dilakukan, bukan terlarang.

Dalam lafaz *al-am* terdapat perbedaan pendapat terkait sifat *dalalah* (penunjukannya). Ketika lafaz *al-am* belum mengalami pengkhususan dan tetap dipahami dalam makna umumnya, maka mayoritas ulama (jumhur) cenderung menganggap dalalahnya bersifat *qath'i* (pasti dan tidak membuka kemungkinan penafsiran lain). Sementara itu, pada lafaz *al-khas* terdapat dua kemungkinan. Jika lafaz tersebut muncul dalam nash syariat, maka hukum yang ditunjukkannya bersifat *qath'i* dan pasti. Namun, apabila terdapat dalil lain yang memungkinkan adanya *ta'wil*

[39] Nihayatut Tasliyah Khoirul Anwar, "Integrasi Hermeneutika Dan Ushul Fiqh Dalam Istinbath Hukum Islam," *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* 1, no. 2 (2024): 198-216 https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4516, https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4516.

(pengalihan makna), maka lafaz tersebut dapat dipahami dalam makna lain.[40] Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dalam menelaah maksud dari lafaz *al-khas* tersebut agar tidak keliru dalam penafsiran.

Dalam kaidah al-amru terjadi permasalahan yang sering kita dengar yaitu perbedaan pendapat diantara para ulama, untuk menentukan kaidah yang digunakan untuk beristinbath maka perlu mempertimbangkan persetujuan mayoritas ulama. Permasalahan dalam menentukan hukum Islam dengan kaidah an-nahyu terjadi terlebih dahulu pada penafsiran makna an-nahyu yang paling relevan, terdapat dua pendapat yang berbeda, ada yang mengatakan bahwa an-nahyu dalam arti larangan, menunjukkan kepada haram, dan ada yang mengatakan bahwa an-nahyu menunjukkan kepada arti makruh, akan tetapi jumhur ulama lebih condong kepada arti bahwa an-nahyu dalam arti larangan, menunjukkan kepada haram, maka kita dapat mengikuti pandangan tersebut.[41]

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kaidah ushuliyah adalah kaidah yang dipakai dalam menggali hukum syara yang dimana kaidah ushuliyah ini bersifat umum, diantaranya al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu. Para ahli ushul fikih menggunakan kaidah ushuliyah (al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu) dalam metode penetapan hukum Islam. Dalam penetapan hukum Islam melalui kaidah ushuliyah ada dua metode yang secara umum digunakan ahli ushul fiqh. Selain itu, dalam penetapan hukum Islam melalui kaidah ushuliyah: al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu terdapat berbagai problematika yang diperselisihkan ahli usul fiqih sesuai yang telah dibahas sebelumnya.

Dalam penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai lafaz-lafaz dalam kaidah *al-'am* dan *al-khas*, serta kaidah-kaidah yang berkaitan dengannya dalam proses *istinbath* hukum Islam, masih belum memadai. Di samping itu, penjelasan tentang mekanisme penetapan hukum Islam melalui kaidah ushuliyah juga belum disampaikan secara jelas, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan bagi pembaca. Selain itu, kajian terhadap kaidah ushuliyah seperti *al-'am*, *al-khas*, *al-amr*, dan *an-nahyu* belum dibahas secara komprehensif, karena penelitian sebelumnya hanya mengulas dua dari empat kaidah tersebut.

Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya menghadirkan penjelasan yang lebih sistematis mengenai kaidah ushuliyah *al-'am*, *al-khas*, *al-amr*, dan *an-nahyu*, tetapi juga berupaya menutup kekosongan kajian sebelumnya yang cenderung parsial dan kurang mendalam. Melalui analisis yang lebih komprehensif, tulisan ini menegaskan bahwa pemahaman yang tepat terhadap keempat kaidah tersebut merupakan fondasi penting dalam proses *istinbat* hukum Islam. Tanpa penguasaan yang utuh, penarikan hukum berpotensi mengalami bias penafsiran dan inkonsistensi metodologis. Oleh karena itu, hasil tulisan ini diharapkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, yakni dapat menjadi pedoman dalam merumuskan hukum yang lebih akurat, kontekstual, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Lebih jauh, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antar-kaidah ushuliyah sebagai satu kesatuan metodologis, sehingga proses *istinbat* hukum tidak dilakukan secara parsial, melainkan secara holistik dan bertanggung jawab secara ilmiah.

[40] Muh Alghifari, Nurul Safitri, Linda Oktaviana, "Memahami Kaidah Ushuliyah : Al-Am, Al-Khas, Al-Amrudanan -Nahyusebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam."

[41] Ahmad Maulidizen Asphia Sahida, "Al-Nahyu ; Concept and Implementation in Islamic Law Determination," *Journal of Islamic Studies Institute for Research and Community Service* 9, no. 1 (2019): 116-140 DOI : 10.24260/khatulistiwa.v9i1.1270, https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v9i1.1270.

Analisis Mendalam Permasalahan Kontemporer Pinjaman Online (Pinjol) dalam Perspektif *Al-'Am, Al-Khaṣ, Al-Amr, dan An-Nahy*

Fenomena pinjaman online (pinjol) merupakan salah satu bentuk transformasi ekonomi digital yang lahir dari perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*). Di satu sisi, pinjol menawarkan kemudahan akses pembiayaan yang cepat, praktis, dan menjangkau masyarakat kecil yang sulit memperoleh layanan lembaga keuangan formal.[42] Namun di sisi lain, praktik pinjol justru melahirkan problem sosial baru berupa jeratan utang, bunga yang eksploitatif, penyalahgunaan data pribadi, intimidasi penagihan, hingga tekanan psikologis terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak cukup dipahami secara tekstual, melainkan membutuhkan pendekatan ushuliyah dan hermeneutik agar penetapan hukumnya mampu menjawab realitas modern secara lebih adil dan kontekstual.[43] Dalam perspektif kaidah al-'ām, larangan riba dalam Al-Qur'an memiliki cakupan universal dan berlaku terhadap seluruh bentuk transaksi yang mengandung tambahan yang bersifat zalim. Allah SWT berfirman:

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟

Artinya: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (QS. Al-Baqarah: 275)

Secara ushuliyah, lafaz *al-riba* dalam ayat tersebut bersifat umum (al-'ām), sehingga mencakup seluruh praktik ekonomi yang mengandung unsur tambahan yang merugikan salah satu pihak. Dari sudut pandang hermeneutik, larangan riba tidak hanya dipahami sebagai persoalan tambahan nominal semata, tetapi juga sebagai kritik terhadap sistem ekonomi yang menindas dan mengeksploitasi manusia.[44] Oleh sebab itu, praktik pinjol ilegal yang menetapkan bunga tinggi, denda berlipat, serta memanfaatkan kondisi keterdesakan ekonomi masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk modern dari eksploitasi ribawi. Dalam konteks ini, substansi larangan riba bukan sekadar tambahan angka, melainkan adanya ketidakadilan struktural dalam relasi ekonomi.

Namun, pendekatan *al-khaṣ* memberikan pembatasan terhadap generalisasi hukum tersebut. Tidak seluruh layanan pinjol dapat langsung dihukumi haram secara mutlak. Pendekatan al-khāṣ menuntut adanya spesifikasi terhadap bentuk, akad, dan mekanisme transaksi. Pinjaman online berbasis syariah yang menggunakan akad sesuai prinsip syariat, seperti *qardh*, *murabahah*, atau *ijarah*, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan penindasan, dapat dikecualikan dari keumuman larangan tersebut.[45] Di sinilah terlihat bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan tidak kaku. Secara hermeneutik, teks syariat harus dibaca dalam horizon realitas sosial yang terus berubah.

[42] Intan Diah Syafira, Yeni Priatna Sari, and Hikmatul Maulidah, "Desa Tembok Banjaran Mengenai Pinjaman Online (Pinjol) Dan Kredit Perbankan Di Era Digital," *Jurnal Economi& Pendidikan* 21, no. 2 (2024): 40-45 https://doi.org/10.21831/jep.v21i2.77360.

[43] M Andika Yuda Pratama, "Pinjaman Online Syariah Sebagai Alternatif Atas Maraknya Pinjaman Online Ilegal : Analisis Konseptual Dan Regulasi Di Indonesia," *Maqosid Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam* 8, no. 1 (2025): 122-135 https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.189.

[44] Nura Fajria Muhammad Barir, "Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Membaca Fenomena Judi, Pinjaman Online Dan Narkoba," *Jurnal Tawadhu* 9, no. 2 (2025): 220-237 https://doi.org/10.52802/twd.v9i2.1832.

[45] Fitriyani, "Transaksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Kharaj,* 3, no. 2 (2018): 123-135 : https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i2.4.

Jika seluruh pinjol dihukumi haram tanpa diferensiasi, maka hal tersebut justru bertentangan dengan prinsip keadilan hukum Islam yang mempertimbangkan konteks dan substansi transaksi. Selain itu, kaidah al-amr memberikan dimensi etis dalam ekonomi Islam. Islam tidak hanya melarang keburukan, tetapi juga memerintahkan terciptanya sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Allah SWT berfirman:

ۚ وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَىٰ الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا

Artinya:*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."* (QS. Al-Mā'idah: 2)

Ayat ini mengandung makna bahwa aktivitas ekonomi idealnya dibangun atas prinsip solidaritas, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dalam konteks pinjol, problem utama muncul ketika orientasi bisnis semata-mata diarahkan pada akumulasi keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Banyak perusahaan pinjol memanfaatkan kebutuhan mendesak masyarakat miskin sebagai ladang profit. Secara kritis, praktik ini menunjukkan adanya dominasi kapitalisme digital yang mengubah kebutuhan masyarakat menjadi objek eksploitasi ekonomi. Dengan demikian, pendekatan al-amr menegaskan bahwa sistem keuangan digital seharusnya diarahkan untuk menghadirkan kemudahan dan kesejahteraan, bukan memperluas ketimpangan sosial.

Selanjutnya, dalam perspektif an-nahy, Islam secara tegas melarang praktik muamalah yang mengandung kezaliman dan perampasan hak orang lain. Allah SWT berfirman:

ۚ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."* (QS. An-Nisā': 29)

Larangan tersebut secara hermeneutik dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan syariat terhadap martabat dan hak manusia. Dalam praktik pinjol ilegal, sering ditemukan tindakan penyebaran data pribadi, ancaman verbal, intimidasi digital, bahkan pelecehan terhadap nasabah yang gagal membayar utang. Fenomena ini menunjukkan bahwa problem pinjol bukan sekadar persoalan akad keuangan, melainkan telah menyentuh persoalan etika, hak asasi manusia, dan keamanan sosial. Oleh karena itu, larangan (an-nahy) dalam Islam harus dipahami tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial terhadap segala bentuk eksploitasi manusia.[46]

Pendekatan hermeneutik dalam analisis hukum Islam memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena pinjol secara lebih mendalam. Hermeneutika menekankan bahwa teks tidak dapat dipahami secara literal semata, tetapi harus dibaca melalui dialog antara teks, konteks, dan realitas sosial. Dalam konteks pinjol, jika ayat-ayat riba hanya dipahami secara tekstual tanpa melihat transformasi sistem ekonomi modern, maka hukum Islam berpotensi kehilangan relevansinya. Sebaliknya, melalui pendekatan hermeneutik, larangan riba dipahami sebagai upaya syariat menjaga

[46] Ikram Kasyful Azhim et al., "Dampak Sosial Ekonomi Dari Penggunaan Pinjaman Online Perspektif Maqāṣid Al - Syarī ' Ah," *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2025): 101-125 : https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i2.79, https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i2.791.

keadilan ekonomi, melindungi masyarakat dari eksploitasi, dan menciptakan kemaslahatan umum.[47]

Secara kritis, problem pinjol juga memperlihatkan adanya kegagalan sistem ekonomi modern dalam menghadirkan keadilan sosial. Banyak masyarakat terjerat pinjol bukan karena kebutuhan konsumtif semata, tetapi akibat tekanan ekonomi, rendahnya literasi keuangan, dan terbatasnya akses pembiayaan yang manusiawi. Dalam kondisi ini, hukum Islam tidak cukup hanya memberikan label halal atau haram, tetapi juga harus menghadirkan solusi sosial yang konkret.[48] Oleh karena itu, pendekatan ushul fiqh kontemporer perlu diarahkan pada pembangunan sistem keuangan digital syariah yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, analisis terhadap pinjaman online melalui kaidah al-'ām, al-khāṣ, al-amr, dan an-nahy menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptif dalam merespons perkembangan zaman. Pendekatan hermeneutik memperkuat proses istinbāṭ hukum agar tidak berhenti pada pemahaman literal teks, tetapi mampu menangkap spirit keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Oleh sebab itu, persoalan pinjol tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan legal-formal, melainkan membutuhkan rekonstruksi etika ekonomi Islam yang lebih humanis, kontekstual, dan responsif terhadap problem masyarakat modern.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kaidah *ushuliyah al-'ām*, *al-khaṣ, al-amr,* dan *an-nahy* memiliki posisi yang sangat penting dalam proses istinbāṭ hukum Islam. Kaidah *al-'am* berfungsi memberikan cakupan hukum yang bersifat universal, sedangkan al-khāṣ berperan membatasi atau mengkhususkan makna agar hukum dapat diterapkan secara lebih tepat sesuai konteksnya. Sementara itu, al-amr menjadi pedoman dalam memahami bentuk perintah syariat yang pada dasarnya menunjukkan kewajiban, dan an-nahy menjadi dasar dalam memahami larangan yang pada asalnya bermakna pengharaman. Keempat kaidah tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem metodologis yang integral dalam memahami teks Al-Qur'an dan Hadis secara komprehensif.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses penetapan hukum Islam tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan tekstual, melainkan membutuhkan analisis metodologis yang mempertimbangkan konteks sosial, perkembangan zaman, serta tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Dalam konteks era digital, penerapan kaidah ushuliyah terbukti tetap relevan untuk menjawab persoalan hukum kontemporer, seperti fenomena pinjaman online (pinjol), transaksi digital, dan berbagai bentuk muamalah modern lainnya. Melalui pendekatan *al-'am, al-khaṣ, al-amr,* dan *an-nahy,* hukum Islam mampu menghadirkan solusi yang tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Selain itu, penelitian

[47] Ahmad Wira, "Unsur Riba & Gharar Dalam Peer-to Peer Lending: Tinjauan Fiqh Ekonomi Terhadap Fintech Indonesia," *(JIEI) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 06 (2025): 263-277 https://doi.org/10.29040/jiei.v11i06.18393.

[48] Asep Subyadillah Taufik, Azhar, "Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Positif," *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT* 07, no. 2 (2024): 222-234 https://doi.org/10.24853/ma.7.2.149-160.

ini menegaskan bahwa perbedaan pendapat para ulama dalam memahami kaidah ushuliyah merupakan bagian dari dinamika ijtihad yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan kelemahan, melainkan memperlihatkan keluasan metodologi hukum Islam dalam merespons perubahan sosial dan perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap kaidah ushuliyah menjadi syarat penting agar penetapan hukum tidak bersifat parsial, kaku, ataupun terjebak pada penafsiran literal semata.

Adapun novelty (kebaruan) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan kaidah *al-'am, al-khaṣ, al-amr,* dan *an-nahy* dalam satu kerangka metodologis yang holistik dan kontekstual dalam penetapan hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya membahas keempat kaidah secara konseptual, tetapi juga menghubungkannya dengan pendekatan hermeneutik dan problematika hukum kontemporer di era digital, khususnya fenomena pinjaman online. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model analisis ushul fiqh yang lebih integratif, adaptif, dan relevan terhadap tantangan modernitas, sehingga dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan metodologi hukum Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. "Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam." *Adabuna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 3, no. 2 (2024): 102-113 : https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.15.

Al, Kaidah, and Muhammad Shiddiq. "Kaidah Al Nahy Dalam Qs. Al-Alaq: 9-12." *Jurnal Pusat Studi Islam* 2, no. 1 (2026): 58–70.

Azhim, Ikram Kasyful, Lisa Natalia, Syifa Nur Izzati, Fahala Rizka, Fakultas Ekonomi, Universitas Tanjungpura, and Kata Kunci. "Dampak Sosial Ekonomi Dari Penggunaan Pinjaman Online Perspektif Maqāṣid Al - Syarī ' Ah." *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2025): 101-125 : https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i2.79. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i2.791.

Bambang. "Ijtihad and the Dynamics of Islamic Legal Interpretation: An Epistemological Exploration in the Contemporary Context." *Nusantara : Journal of Law Studies* 3, no. 1 (2024): 56-67 https://doi.org/10.5281/zenodo.17373912. https://doi.org/10.5281/zenodo.17373912.

Dedi Supriyadi. *Fiqih Munakahah Perbandingan, Dari Tekstualitas Sampai Legislasi, (Bandung: CV Pustaka Setia).*, 2011.

Dinda Andini Putri, Laura Anisah Prihatini, Sugianto Nurafrizal Prayoga, Ence Humaidillah, Nur Nurjanah. "Kaidah Al-Amar Wa An-Hahyi; Metode Memahami Al-Qur ' an." *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)* 9, no. 1 (2023): 27-34 https://ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/art.

Fahimah, Siti. "Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Al Qur ' an." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir,* 1, no. 1 (2018): 177–80.

Fitriyani. "Transaksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Al-Kharaj,* 3, no. 2 (2018): 123-135 : https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i2.4.

Hafizh Ilham Maulana. “Kaidah Ushuliyah (Amm Dan Khash, Amr Dan Nahyi).” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (2025): 1-10 https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8439. https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8439.

Harie Fachrurrosi, Imam Sucipto. “Konsep ‘Amm, Khosh, Amr Dan Nahyi Dalam Ushul Fiqh.” *An Nisa’ Journal OF Islamic Family Law* 1, no. 3 (2024): 20-42 https://doi.org/10.63142/an-nisa.v1i3.60.

Hasbi, Muhammad. “Metode Ijtihad T. M. Hasbi Ash-Shiddiey Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam.” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 22-36 https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.429.

Hasniar. “Ijtihad Dalam Ushul Fiqh Ijtihad In Ushul Fiqh.” *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 8553-8561 https://jicnusantara.com/index.php/jiic.

Herdiansyah, Sri Hidayanti. “Peran Maqashid Syari’ah Dalam Ijtihad.” *Jurnal Das Sollen* 6, no. 2 (2021): 125-134 https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1.

Jannah, Fitri Miftahul, Tri Ramadani, and Zainal Azwar. “Kaidah ‘Aam, Khas Dan Takhshish Dalam Hukum Keluarga.” *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Penddikan* 19, no. 2 (2023): 167–78.

Khoirul Anwar, Nihayatut Tasliyah. “Integrasi Hermeneutika Dan Ushul Fiqh Dalam Istinbath Hukum Islam.” *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* 1, no. 2 (2024): 198-216 https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4516. https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4516.

Madina, Siti, Fatmawati, and Nur Taufiq Sanusi. “Kaidah Ushuliyyah Dan Fiqhiyyah: Fondasi Penggalian Hukum Islam Dari Masa.” *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam* 4, no. 2 (2025): 248-263 DOI: http://doi.org/10.70193/alqawanin.v2i.

Mahmuddin, Ronny. “Kh Āṣ ṣ (Khusus) Pada Ijtihād Para Ulama” 2, no. 1 (2022): 1-17 https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.13.

Maimun. “Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam.” *Journal Al Adalah* 10, no. 2 (2013): 155-164 https://doi.org/10.24042/adalah.v1ii2.254.

Masitoh, Siti. “Kaidah Awamir Wa Nawahi Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Al-Wajih: The Journal Of Islamic Studies* 2, no. 2 (2025): 150-168 : https://doi.org/10.54213/jts1x470.

Miswanto, Agus. *Usul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2 Diterbitkan Oleh Magnum Pustaka Utama Jl. Parangtritis KM 4., RT 03, No. 83D Salakan, Bangunharjo, Sewon Bantul, DI Yogyakarta*, 2019.

Muh Alghifari, Nurul Safitri, Linda Oktaviana, Kurniati. “Memahami Kaidah Ushuliyah : Al-Am, Al-Khas, Al-Amrudanan -Nahyusebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam.” *Jurnal Ar-RIsalah Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bonesalah Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone* 4, no. 1 (2024): 45-65 https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5616.

———. “Memahami Kaidah Ushuliyah Al-Am , Al-Khas , Al-Amru Dan An-Nahyu Sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam.” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 40-55 https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.992.

Muhammad Arifudin MZ. “Pemikiran Hukum Islam Era Digital : Analisis Metode Istinbat Terhadap Isu Finansial Syariah.” *Al Mikroj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 6, no. 1 (2025): 1032-1054 https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.8. https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.8277.

Muhammad Barir, Nura Fajria. “Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Membaca Fenomena Judi, Pinjaman Online Dan Narkoba.” *Jurnal Tawadhu* 9, no. 2 (2025): 220-237 https://doi.org/10.52802/twd.v9i2.1832.

Muslimin. “Urgensi Memahami Lafaz, Oleh: Muslimin.” *Institut Agama Islam Tribakri (IAIT) Kediri* 23, no. 1 (2012): 104-118 https://doi.org/10.33367/tribakti.v23i2.33.

Pratama, M Andika Yuda. “Pinjaman Online Syariah Sebagai Alternatif Atas Maraknya Pinjaman Online Ilegal : Analisis Konseptual Dan Regulasi Di Indonesia.” *Maqosid Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam* 8, no. 1 (2025): 122-135 https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.189.

Rijal Sabri, Mhd. Syahnan, M. Amar Adly. “Methodological Reconstruction And Contemporary Application.” *Al-Mufida : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (2025): 140–46.

Rohani, Siti, and Siti Rohani. “Klasifikasi Dilalah : Analisis Deskriptif Atas Metode.” *Journal Of Education Teaching And Learning* 1, no. 3 (2024): 140-151 https://www.journal.formadenglishfoundatio.

Sahida, Ahmad Maulidizen Asphia. “Al-Nahyu ; Concept and Implementation in Islamic Law Determination.” *Journal of Islamic Studies Institute for Research and Community Service* 9, no. 1 (2019): 116-140 DOI : 10.24260/khatulistiwa.v9i1.1270. https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v9i1.1270.

Saputra, Andi Tri. “Kaidah Amr-Nahy, Qarinah, Dan Penafsiran Quraish Shihab Tentang Jilbab (Sebuah Kajian Terhadap Kaidah Tafsir).” *Jurnal Al Wajid* 2, no. 2 (2021): 8-12 : https://doi.org/10.30863/alwajid.v2i2.2279.

Sugiyono. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research and Development Untuk BiDang Pendidikan, Manajemen, Sosial, Dan Politik. Alfabeta: Bandung*, 2019.

Syafira, Intan Diah, Yeni Priatna Sari, and Hikmatul Maulidah. “Desa Tembok Banjaran Mengenai Pinjaman Online (Pinjol) Dan Kredit Perbankan Di Era Digital.” *Jurnal Economi& Pendidikan* 21, no. 2 (2024): 40-45 https://doi.org/10.21831/jep.v21i2.77360.

Syamsuddin, Rahman. “Pendekatan Penelitian Dalam Kajian Hukum Dan Hukum Islam : Normatif , Empiris , Dan Pendekatan Hukum Islam.” *Al Zayn Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4, no. 2 (2026): 5311-5316 https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3859.

Taufik, Azhar, Asep Subyadillah. “Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Positif.” *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT* 07, no. 2 (2024): 222-234 https://doi.org/10.24853/ma.7.2.149-160.

Wahyudi Wahyudi, Ending Solehudin. “Ijma’ Sebagai Sumber Hukum: Antara Konsensus Ulama Dan Dinamika Zaman.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 47–64.

Wira, Ahmad. “Unsur Riba & Gharar Dalam Peer-to Peer Lending: Tinjauan Fiqh Ekonomi Terhadap Fintech Indonesia.” *(JIEI) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 06

(2025): 263-277 https://doi.org/10.29040/jiei.v11i06.18393.

YukitaNasar, Dina Ameliasari, Ryan Hidayat, Lisnawati Dela. "Qowa ' Id Al Fiqhiyyah Khusus Dalam Ibadah Mahdah : Telaah Kaidah Dan Implementasinya Dalam Praktik Ibadah." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 6-16 https://doi.org/10.62017/merdeka.v2i6.4816.

Yusdani. "Usul Fiqih Dalam Hukum Islam Progresif." *Madania Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 3 (2003): 1-15 http://dx.doi.org/10.29300/madania.v19i1.26.